

Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UPPRD Cipayung, Jakarta Timur)

Shakila Stella Permata¹⁾, Zulmita²⁾

^{1,2)}, Study Program Accounting and Management, Swadaya Institute Of and Business Communication

Email : shakilap583@gmail.com

Received 1 Juli 2023 Received in revised From 20 Juli 2023 Accepted 1 Januari 2024

Abstract

Tax compliance is a condition where taxpayers meet all their tax obligations and exercise their tax rights. The purpose of this study is to understand how tax Knowledge, Taxpayers Awareness, and Tax Penalties affect the Tax Compliance of MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) taxpayers at UPPRD Cipayung. The analysis method used in this study is the Multiple Regression Analysis Method. The research data was obtained from primary data through the distribution of questionnaires. The population in this study is MSME taxpayers registered at UPPRD Cipayung. The sample size was determined using the Purposive Sampling method by distributing 60 questionnaire samples. The data obtained was tabulated and calculated using IBM SPSS Statistics 29 software. Before data processing, validity and reliability tests were conducted on the questionnaire. The result of this study show that Tax Knowledge and Taxpayers Awareness do not significantly affect the Tax Compliance of MSME taxpayers. In contrast, the Tax Penalties variable significantly affects the Tax Compliance of MSME taxpayers. This is because in the t-test result, tax knowledge has a t-value of 0,380, which is smaller than the ttable value of 2,003243, and has a value of 0.706, which is greater than the alpha value (α) of 0.05. Taxpayer awareness has a t-value of 1.915, which is smaller than the t-tablevalue of 2.003243, and has a significant value of 0.061, which is greater than the alpha value (α) of 0.05. Meanwhile, tax penalties have a tvalue of 4.617, which is greater than the ttable value of 2.003243, and have a value of <0.001, which is much smaller than the alpha value (α) of 0.05.

Keywords : Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Penalties, Tax Compliance.

Abstrak

Kepatuhan pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak hak perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Kecil dan Menengah) Wajib Pajak UMKM di UPPRD Cipayung. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Regresi Berganda. Berganda (Multiple Regression Analysis). Data penelitian diperoleh dari data primer melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di UPPRD Cipayung. Ukuran sampel ditentukan menggunakan metode Purposive Sampling dengan cara dengan menyebarkan 60 sampel kuesioner. Data yang Data yang diperoleh ditabulasi dan dihitung menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 29. Sebelum pengolahan data, dilakukan uji validitas dan realibilitas dilakukan terhadap kuesioner. Hasil Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM. Wajib Pajak UMKM. Sebaliknya, variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM. Hal ini karena pada hasil uji t, pengetahuan perpajakan memiliki memiliki nilai t hitung sebesar 0,380 yang lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,003243, dan memiliki nilai 0,706 yang lebih besar dari nilai alpha (α) sebesar 0,05. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai t sebesar 1,915 yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 2,003243, dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,061 yang lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,061, yang lebih besar dari nilai alpha (α) sebesar 0,05.

Sedangkan sanksi pajak memiliki nilai thitung sebesar 4,617 yang lebih besar dari nilai ttabel sebesar 2,003243, dan memiliki nilai <sebesar 0,001 yang jauh lebih kecil dari nilai alpha alpha (α) sebesar 0,05.


Kata Kunci: Pajak Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak.

Pendahuluan

Pajak adalah partisipasi dari rakyat kepada negara yang didasarkan undang-undang, bersifat memaksa dan dipakai untuk membiayai pengeluaran Negara (Raharjo, 2020) Salah satu sumber penerimaan pajak yaitu pajak UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disebut juga UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan laba dengan kemampuan mengembangkan proses bisnis yang fleksibel (Ningsih et al., 2020)

UMKM dipandang sebagai suatu sumber penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap tenaga kerja karena UMKM sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia (Irham Wiryawan et al., 2023).

Berikut adalah data setoran pajak yang diolah oleh peneliti berbentuk diagram batang yang menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak dibawah ini:



Gambar 1. Diagram Batang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data UPPRD Cipayung diolah oleh peneliti

Diagram tersebut menggambarkan setoran pajak lancar dan tidak lancar dari wajib pajak UMKM di UPPRD Cipayung selama periode 2021 hingga 2023. Pada 2021, setoran pajak lancar sebesar 61 unit, sedikit lebih tinggi dari setoran pajak tidak lancar yang berjumlah 53 unit. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak UMKM mulai mematuhi aturan pembayaran pajak. Pada 2022, terjadi peningkatan signifikan pada setoran pajak lancar menjadi 73 unit, meningkat sekitar 25% dari tahun sebelumnya. Setoran pajak tidak lancar juga meningkat menjadi 68 unit, mencerminkan upaya otoritas pajak dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan UMKM. Tahun 2023 menunjukkan lonjakan besar pada setoran pajak lancar mencapai 103 unit, menunjukkan keberhasilan besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Menariknya, setoran pajak tidak lancar menurun menjadi 47 unit, menandakan perbaikan dalam pengelolaan dan kepatuhan pajak. Data ini menunjukkan tren peningkatan kepatuhan pajak yang konsisten di kalangan UMKM dari 2021 hingga 2023.

Secara keseluruhan, diagram ini mengindikasikan adanya tren positif dalam kepatuhan pajak UMKM di UPPRD Cipayung dari tahun 2021 hingga 2023. Dengan terus meningkatkan upaya edukasi,

memberikan insentif, dan memperkuat penegakan hukum, diharapkan tren ini dapat terus berlanjut dan semakin banyak UMKM yang patuh terhadap kewajiban pajak mereka.

Metode Penelitian

Pemahaman pajak meliputi pengetahuan dan sikap Wajib Pajak mengenai tanggung jawab mereka untuk berkontribusi kepada pemerintah. (Herdiatna & Lingga, 2022). Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. (Safarti, 2021). Sanksi pajak merupakan efek jera untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan suatu alat preventif untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan dan norma perpajakan. (Hantono & Sianturi, 2022). Penelitian ini dilakukan di UPPRD Cipayung, Jakarta Timur. Sumber data primer menggunakan data UMKM yang terdaftar di UPPRD Cipayung pada tahun 2023, menggunakan teknik penarikan Purposive Sampling dari 150 wajib pajak menjadi 60 responden wajib pajak dengan rumus dibawah ini :

$$n = \frac{n}{1+N (0,01)}$$

$$n = \frac{150}{1+150 (0,01)}$$

$$n = 60 \text{ responden}$$

Penelitian ini dilakukan selama bulan Mei – Juli 2024, Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan skala likert 4 poin. Instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel berjumlah 21 item pertanyaan. Peneliti memberikan kuesioner kepada para UMKM Sektor Restoran yang terdaftar di UPPRD Cipayung, Jakarta Timur. Responden mengisi data, kemudian data itu akan dikumpulkan dan diteliti oleh peneliti untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel independen yang lebih dari dua variabel terhadap variabel dependen serta menguji H1, H2, H3, digunakan persamaan regresi linier berganda (multiple linear regression method) dengan bantuan SPSS 29.

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui serta menguji ketepatan dan ketetapan suatu alat ukur untuk dipergunakan sebagai pengukur sesuatu yang seharusnya diukur (Rinaldi & Nanang Prayudyanto, 2021). Uji reabilitas dapat dilihat secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Cronbach's alpha > 0.60 maka konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah reliable (V. Wiratna Sujarweni, 2021). Pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. (Rinaldi & Nanang Prayudyanto, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Berikut adalah hasil pengujian data yang diolah menggunakan data SPSS pada variabel Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak UMKM di UPPRD Cipayung pada tahun 2023 dengan menggunakan media kuesioner.

Tabel 1. Contoh tabel Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Usia Responden	Persentase 100%
< 20 tahun	7	11,7%
21 - 30 tahun	43	71,7%
31 - 40 tahun	8	13,3%
41 - 50 tahun	1	1,7%

Sumber : Data primer yang diolah peneliti

Data tersebut menunjukkan responden wajib pajak berdasarkan usia sebanyak 7 responden atau 11,7% yang berusia < 20 tahun, 43 responden atau 71,7% yang berusia 21 – 30 tahun, 8 responden atau 13,3% yang berusia 31 – 40 tahun, 1 responden atau 1,7% yang berusia 41 - 50 tahun, 1 responden atau 1,7% yang berusia > 50 tahun.

Tabel 2. Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase %
SMA	38	63,3%
Diploma	7	12%
Sarjana	14	23%
Pascasarjana	1	2%
Total	60	100,0%

Sumber : Data primer yang diolah peneliti

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa responden berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut : SMA sebanyak 38 responden atau sebesar 63,3%, Diploma sebanyak 7 responden atau sebesar 12%, Sarjana sebanyak 14 responden atau sebesar 23%, Pascasarjana sebanyak 1 responden atau sebesar 2%.

Tabel 3. Data Responden Berdasarkan Lama Usaha Berjalan

Lama Usaha Berjalan	Frekuensi	Persentase %
< 1 tahun	11	18%
1 - 3 tahun	24	40%
4 - 6 tahun	17	28%
7 - 10 tahun	5	8%

> 10 tahun	3	5%
Total	60	100%

Sumber : Data primer yang diolah peneliti

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa responden berdasarkan lama usaha berjalan adalah sebagai berikut : < 1 tahun sebanyak 11 responden atau sebesar 18%, 1 – 3 tahun sebanyak 24 responden atau sebesar 40%, 4 – 6 tahun sebanyak 17 responden atau sebesar 28%, 7 – 10 tahun sebanyak 5 responden atau sebesar 8%, > 10 tahun sebanyak 3 responden atau sebesar 5%.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pemahaman Pajak	60	10	20	16.50	2.487	6.186
Kesadaran Wajib Pajak	60	11	24	20.77	2.547	6.487
Sanksi Perpajakan	60	8	20	14.68	2.855	8.152
Kepatuhan Wajib Pajak	60	5	20	16.90	2.628	6.905
Valid N (listwise)	60					

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 29

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4 dengan jumlah sampel 60 responden, sehingga diperoleh data sebagai berikut :

1. Pemahaman Pajak (X1)
 - 1) Nilai minimum untuk total pertanyaan pemahaman pajak adalah 10
 - 2) Nilai maksimum untuk total pertanyaan pemahaman pajak adalah 20
 - 3) Nilai rata-rata (mean) untuk total pertanyaan pemahaman pajak adalah 16,50
 - 4) Nilai standar deviasi untuk total pertanyaan pemahaman pajak adalah 2,487
2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)
 - 1) Nilai minimum untuk total pertanyaan kesadaran wajib pajak adalah 11
 - 2) Nilai maksimum untuk total pertanyaan kesadaran wajib pajak adalah 24
 - 3) Nilai rata-rata (mean) untuk total pertanyaan kesadaran wajib pajak adalah 20,77
 - 4) Nilai standar deviasi untuk total pertanyaan kesadaran wajib pajak adalah 2,547
3. Sanksi Perpajakan (X3)
 - 1) Nilai minimum untuk total pertanyaan sanksi perpajakan adalah 8
 - 2) Nilai maksimum untuk total pertanyaan sanksi perpajakan adalah 20
 - 3) Nilai rata-rata (mean) untuk total pertanyaan sanksi perpajakan adalah 14,68
 - 4) Nilai standar deviasi untuk total pertanyaan sanksi perpajakan adalah 2,855
4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 - 1) Nilai minimum untuk total pertanyaan kepatuhan wajib pajak adalah 5
 - 2) Nilai maksimum untuk total pertanyaan kepatuhan wajib pajak adalah 20
 - 3) Nilai rata-rata (mean) untuk total pertanyaan kepatuhan wajib pajak adalah 16,90
 - 4) Nilai standar deviasi untuk total pertanyaan kepatuhan wajib pajak adalah 2,628

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel X1, X2, X3 & Y

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	P1	0,719	0,2542	Valid
	P2	0,747	0,2542	Valid
	P3	0,724	0,2542	Valid
	P4	0,781	0,2542	Valid
	P5	0,740	0,2542	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	P6	0,762	0,2542	Valid
	P7	0,664	0,2542	Valid
	P8	0,652	0,2542	Valid
	P9	0,706	0,2542	Valid
	P10	0,609	0,2542	Valid
	P11	0,713	0,2542	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	P12	0,662	0,2542	Valid
	P13	0,684	0,2542	Valid
	P14	0,597	0,2542	Valid
	P15	0,564	0,2542	Valid
	P16	0,763	0,2542	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	P17	0,813	0,2542	Valid
	P18	0,702	0,2542	Valid
	P19	0,827	0,2542	Valid
	P20	0,669	0,2542	Valid
	P21	0,775	0,2542	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dilihat dari tabel 5 diatas, hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan variabel Pemahaman Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki kriteria valid untuk setiap item pertanyaan dengan nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel untuk sampel sebanyak 60.

Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas Variabel X1, X2, X3 & Y

Variabel	N of Items	Nilai Alfa	Hasil
Pemahaman Pajak (X1)	5	0,793	Realibel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	6	0,768	Realibel
Sanksi Perpajakan (X3)	5	0,633	Realibel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	5	0,811	Realibel

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha atas variabel Pemahaman Pajak sebesar 0,793, variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,768, variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,633, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,811. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini realibel karena mempunyai nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.


Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Berdasarkan Kolmogrov – Smirnov Test One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		60	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.72925314	
Most Extreme Differences	Absolute	.111	
	Positive	.068	
	Negative	-.111	
Test Statistic		.111	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.065	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.059	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.053
		Upper Bound	.065

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 29

Hasil ini dapat diperkuat dengan hasil uji one sample Kolmogorov – Smirnov. Dapat dilihat dari tabel 7 dimana nilai Asymp. Sig. (2-tailed) hasilnya adalah 0,065 yang lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Maka dapat disimpulkan residual memenuhi asumsi distribusi normal.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 29

Dengan melihat grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal yang menunjukkan bahwa pola distribusi normal. Maka regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolonieritas, Coefficientsa

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
Pemahaman Pajak	.433	2.307
Kesadaran Wajib Pajak	.492	2.033
Sanksi Perpajakan	.548	1.825

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 29

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai Tolerance mendekati angka 1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari angka 10. Pemahaman Pajak mempunyai nilai tolerance 0,433 dan nilai VIF 2,307, Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai tolerance 0,492 dan nilai VIF 2,033, Sanksi Perpajakan mempunyai nilai tolerance 0,548 dan nilai VIF 1,825. Dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak terdapat masalah gejala multikolinearitas karena nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10.

Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas, Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.607	1.987		1.312	.195
	Pemahaman Pajak	-.032	.146	-.043	-.222	.825
	Kesadaran Wajib Pajak	.013	.134	.018	.098	.922
	Sanksi Perpajakan	-.172	.113	-.264	-1.525	.133

a. Dependent Variable: LNU2I

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 29

Dari tabel 9 di atas yaitu uji glejser, dapat dilihat bahwa Pemahaman Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,825, Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,922, Sanksi Perpajakan mempunyai nilai signifikansi 0,133. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, dikarenakan ketiga variabel independen di atas memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan F, ANOVAa

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	230.971	3	76.990	24.437	<.001 ^b
	Residual	176.429	56	3.151		
	Total	407.400	59			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 29

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 24,437 dengan tingkat signifikansi <0,001 sedangkan pada F tabel dengan signifikansi diketahui df 1 (jumlah variabel- 1) atau 4 - 1

= 3, dan df 2 (n – k – 1) atau 60 – 3 – 1 = 56, (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen) maka F tabel diperoleh sebesar 2,77.

Berdasarkan kriteria Uji F yang telah ditentukan, oleh karena itu F hitung > dari F tabel (24,437 > 2,77) dan tingkat signifikansi <0,001 < 0,05 maka keputusan yang diambil adalah Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga persamaan regresi yang terbentuk dari variabel Pemahaman Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Perpajakan (X3), sebagai variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji Parsial t, Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.460	1.925		1.798	.078
	Pemahaman Pajak	.054	.141	.051	.380	.706
	Kesadaran Wajib Pajak	.248	.129	.240	1.915	.061
	Sanksi Perpajakan	.505	.109	.548	4.617	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 29

Berdasarkan hasil uji statistik di atas dapat diketahui antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemahaman Pajak (X1) memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,706 > 0,05 atau t hitung 0,380 < 2,00324. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga diketahui hipotesisnya adalah Ho1 diterima dan Ha1 ditolak.
2. Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,061 > 0,05 atau t hitung 1,915 < 2,00324. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga diketahui hipotesisnya adalah Ho2 diterima dan Ha2 ditolak.
3. Sanksi Perpajakan (X3) memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar <0,001 < 0,05 atau t hitung 4,617 > 2,00324. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga diketahui hipotesisnya adalah Ha3 diterima dan Ho3 ditolak.

Tabel 12. Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda, Coefficientsa

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.460	1.925		1.798	.078
	Pemahaman Pajak	.054	.141	.051	.380	.706
	Kesadaran Wajib Pajak	.248	.129	.240	1.915	.061
	Sanksi Perpajakan	.505	.109	.548	4.617	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 29

Berdasarkan tabel 12 di atas diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi. Dari hasil didapatkan model persamaan regresi:

$$Y' = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y' = 3,460 + 0,054PP + 0,248KWP + 0,505SP$$

Hasil persamaan regresi, nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Pajak (X1), sebesar 0,054 artinya Pemahaman Pajak mengalami kenaikan 5,4% maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,054 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,248 artinya Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan 24,8% maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,248 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0,505 artinya Sanksi Perpajakan mengalami kenaikan 50,5% maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,505 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.753 ^a	.567	.544

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 29

Berdasarkan tabel 13 besarnya Adjusted R adalah 0,544. Hal ini berarti 54,4% variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan sedangkan sisanya 45,6% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Nilai Standard Error of the Estimate yang diperoleh sebesar 1,775.

1) Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Pajak (X1) memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,706 > 0,05$ atau t hitung $0,380 < 2,00324$. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga diketahui hipotesisnya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji hipotesis ini berarti bahwa wajib pajak pribadi yang terdaftar di UPPRD Cipayung belum memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai perpajakan.

Jika kita tinjau dari segi usia dimana mayoritas responden ber usia 21 – 30 tahun dengan persentase 71,7% lalu dihubungkan dengan hasil penelitian ini bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak maka dari segi usia ini menunjukkan bahwa pengalaman dan pemahaman mereka tentang perpajakan masih terbatas. Hal ini mendukung penelitian yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena responden yang lebih muda mungkin belum sepenuhnya memahami atau menghargai pentingnya kepatuhan pajak.

Jika kita tinjau dari segi pendidikan dimana mayoritas responden memiliki pendidikan SMA dengan persentase 63,3%. Meskipun mayoritas responden memiliki pendidikan menengah, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ini belum cukup untuk memastikan pemahaman pajak yang signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Responden mungkin memiliki wawasan dasar tentang perpajakan, tetapi mungkin belum cukup mendalam untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan mereka.

Jika kita tinjau dari segi lama usaha berjalan, mayoritas usaha telah berjalan selama 1-3 tahun dengan presentase 40%. Ini menunjukkan bahwa banyak responden berada pada tahap awal menjalankan usaha

mereka. Pada tahap ini, fokus utama mereka mungkin lebih pada mengembangkan bisnis daripada memahami dan mematuhi aturan perpajakan secara mendalam.

Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeni Widyanti (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce. Namun, hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Faradhila (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,061 > 0,05$ atau t hitung $1,915 < 2,00324$. Hal ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga diketahui hipotesisnya adalah H_02 diterima dan H_a2 ditolak. Hasil uji hipotesis ini berarti bahwa wajib pajak UMKM yang terdaftar di UPPRD Cipayung Jakarta Timur belum memiliki kesadaran akan pentingnya perpajakan. Kesadaran wajib pajak di kalangan UMKM sering tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak karena meskipun mereka mengetahui dan memahami kewajiban membayar pajak, faktor-faktor lain seperti keterbatasan finansial, rumitnya prosedur administrasi, dan kurangnya insentif atau sanksi yang efektif lebih dominan dalam menentukan perilaku mereka. Pelaku UMKM mungkin menyadari pentingnya membayar pajak, tetapi prioritas mereka sering kali terletak pada mempertahankan kelangsungan bisnis di tengah berbagai tantangan operasional dan keuangan. Selain itu, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah dan penggunaan dana pajak juga dapat mengurangi motivasi mereka untuk patuh, meskipun ada kesadaran akan kewajiban tersebut.

Jika kita tinjau dari aspek usia, mayoritas responden berada dalam rentang usia 21–30 tahun dengan persentase 71,7%. Bila dikaitkan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini mengindikasikan bahwa individu dalam kelompok usia ini mungkin masih kurang berpengalaman dan memiliki pemahaman yang terbatas mengenai perpajakan. Situasi ini mendukung temuan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan, karena mereka yang lebih muda mungkin belum sepenuhnya menyadari atau menghargai pentingnya mematuhi kewajiban pajak.

Melihat dari sisi pendidikan, mayoritas responden berpendidikan SMA dengan persentase 63,3%. Meskipun sebagian besar responden memiliki pendidikan menengah, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan ini belum cukup untuk menjamin kesadaran pajak yang mampu mempengaruhi kepatuhan pajak secara signifikan. Responden mungkin memiliki pengetahuan dasar tentang perpajakan, namun pengetahuan tersebut belum cukup mendalam untuk mendorong perilaku kepatuhan yang lebih baik. Dari segi lama usaha berjalan, mayoritas usaha baru beroperasi selama 1-3 tahun dengan persentase 40%. Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden masih berada pada tahap awal dalam menjalankan usaha mereka. Pada tahap ini, fokus utama mereka kemungkinan besar masih pada pengembangan bisnis daripada memahami dan mematuhi peraturan perpajakan secara mendetail.

Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeni Widyanti et al., (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce. Namun, hasil penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Mailani Safarti (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X_3) memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $<0,001 < 0,05$ atau t hitung $4,617 > 2,00324$. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga diketahui hipotesisnya adalah H_a3 diterima dan H_03 ditolak. Hasil uji hipotesis ini berarti bahwa wajib pajak UMKM yang terdaftar di UPPRD Cipayung Jakarta Timur sudah memiliki ketegasan dan edukasi yang optimal dan baik terhadap wajib pajak yang terdaftar. Sanksi membuat wajib pajak UMKM merasa cukup takut untuk mematuhi pajak, Adanya sifat memaksa di dalam sanksi yang akan

diterima wajib pajak apabila tidak mematuhi pajak akan membawa dampak positif bagi penerimaan pajak di Negara. Menurut data yang penulis teliti bahwa responden juga memiliki latar belakang atau karakteristik yang berbeda beda dari berbagai segi mulai dari usia, status, pendidikan dan lama usaha berjalan.

Jika kita tinjau dari segi usia, mayoritas responden berusia 21-30 tahun dengan persentase 71,7%. Ketika dihubungkan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (dengan nilai probabilitas signifikan sebesar $<0,001$ dan t hitung $4,617 > 2,00324$), dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan efektif dalam meningkatkan kepatuhan di kalangan wajib pajak muda. Responden yang lebih muda mungkin lebih responsif terhadap sanksi sebagai dorongan untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Dari segi pendidikan, mayoritas responden memiliki pendidikan SMA dengan persentase 63,3%. Meskipun tingkat pendidikan ini menengah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tetap memiliki pengaruh yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa ancaman atau penerapan sanksi dapat menjadi faktor motivasi yang kuat bagi responden, terlepas dari tingkat pendidikan mereka, untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Jika kita tinjau dari segi lama usaha berjalan, mayoritas usaha baru berjalan selama 1-3 tahun dengan persentase 40%. Pada tahap awal ini, usaha mungkin masih dalam proses stabilisasi dan pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan efektif dalam meningkatkan kepatuhan bahkan di tahap awal operasi usaha. Pengusaha yang baru memulai usahanya mungkin merasa lebih tertekan untuk mematuhi peraturan perpajakan guna menghindari sanksi yang dapat menghambat perkembangan usaha mereka.

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yetti Mulyati (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai kemendikbud.

4) Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di UPPRD Cipayung Jakarta Timur. Kepatuhan dapat dicapai apabila ada kerjasama antara Wajib Pajak dan Pegawai Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,054; 0,248; dan 0,505 serta F hitung yang dihasilkan adalah 24,437, sedangkan F tabel sebesar 2,77, sehingga dapat diketahui nilai F hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel yaitu ($24,437 > 2,77$) pada signifikansi 5%. Selain itu, nilai determinasi sederhana (r^2) sebesar 0,544 yang berarti menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di UPPRD Cipayung Jakarta Timur sebesar 54,4%

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan sebesar 54,4% sedangkan sisanya yaitu 45,6% dipengaruhi faktor lain yang tidak dianalisis dalam hipotesis ini. Nilai konstanta sebesar 3,460 menunjukkan jika Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 3,460. Hasil dari uji regresi linear berganda nilai koefisien regresi sebesar 0,054; 0,248; dan 0,505 sehingga hasil dapat dibuat persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y' = 3,460 + 0,054PP + 0,248KWP + 0,505SP$$

Hasil persamaan regresi, nilai koefisien regresi variabel Pemahaman Pajak (X_1), sebesar 0,054 artinya Pemahaman Pajak mengalami kenaikan 5,4% maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,054. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2) sebesar 0,248 artinya Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan 24,8% maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,248. Koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan (X_3) sebesar 0,505

artinya Sanksi Perpajakan mengalami kenaikan 50,5% maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,505.

Pada dasarnya jika melihat dari sisi Akuntansi, maka variabel variabel seperti Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan merupakan faktor-faktor penting dan sangat mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di UPPRD Cipayung, Jakarta Timur. Meskipun kedua variabel ini diharapkan berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak, data menunjukkan bahwa perubahan dalam pemahaman dan kesadaran wajib pajak tidak berdampak secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan.

Pemahaman Pajak, yang mencakup pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), proses pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT, tampaknya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat kompleksitas aturan pajak yang sulit dipahami atau kurangnya pelatihan dan edukasi yang efektif.

Kesadaran Wajib Pajak, yang mengacu pada kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan dampak positif yang dihasilkan dari kepatuhan pajak, juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Kesadaran yang tinggi mungkin tidak selalu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, mungkin karena faktor ekonomi, tekanan keuangan, atau prioritas lain yang lebih mendesak bagi wajib pajak UMKM.

Sebaliknya, variabel Sanksi Perpajakan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan, yang mencakup denda dan penalti atas keterlambatan atau kesalahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendorong kepatuhan. Wajib pajak cenderung lebih patuh ketika mereka menyadari adanya konsekuensi finansial yang nyata dan berat atas ketidakpatuhan mereka. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan penerapan sanksi yang konsisten dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM.

Kesimpulannya, meskipun pemahaman dan kesadaran pajak adalah elemen penting dalam sistem perpajakan, mereka tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM di UPPRD Cipayung tanpa dukungan dari mekanisme sanksi yang efektif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus mempertimbangkan kombinasi dari edukasi yang lebih baik, peningkatan kesadaran, serta penegakan sanksi yang tegas dan adil.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan data yang disajikan dan pengujian yang dilakukan di UPPRD Cipayung Jakarta Timur mengenai permasalahan tentang pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, maka saya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pemahaman Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di UPPRD Cipayung Jakarta Timur. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemahaman perpajakan mengenai perpajakan belum cukup baik. Pemahaman pajak UMKM dapat dikatakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Diantara ketiga variabel yang dipilih oleh penulis, variabel pemahaman pajak salah satu yang tidak berpengaruh, karena dalam hasil uji t, pemahaman pajak memiliki nilai t hitung sebesar 0,380 dimana lebih kecil dari t tabel dengan nilai 2,003243, dan memiliki nilai 0,706 dimana lebih besar dari nilai alpha (α) yaitu 0,05.
- 2) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di UPPRD Cipayung Jakarta Timur. Hal ini dapat dikatakan bahwa wajib pajak UMKM masih kurang menyadari akan pentingnya perpajakan. Diantara tiga variabel yang dipilih oleh penulis, variabel kesadaran wajib pajak salah satu yang tidak berpengaruh, karena dalam hasil uji t, kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar 1,915 dimana lebih kecil dari t tabel dengan nilai 2,003243, dan memiliki nilai signifikan 0,061 dimana lebih besar dari nilai alpha (α) yaitu 0,05.

- 3) Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di UPPRD Cipayung Jakarta Timur. Hal ini dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan mengenai peraturan & ketegasan sanksi perpajakan sudah efektif. Sanksi perpajakan UMKM dapat dikatakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Diantara ketiga variabel yang dipilih oleh penulis, variabel sanksi perpajakan yang paling berpengaruh, karena dalam hasil uji t, sanksi perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 4,617 dimana lebih besar dari t tabel dengan nilai 2,003243, dan memiliki nilai $<0,001$ dimana jauh lebih kecil dari nilai alpha (α) yaitu 0,05.
- 4) Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di UPPRD Cipayung Jakarta Timur. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,054; 0,248; dan 0,505 serta F hitung yang dihasilkan adalah 24,437, sedangkan F tabel sebesar 2,77 ($24,437 > 2,77$) pada signifikansi 5%. Nilai konstanta sebesar 3,460 menunjukkan jika Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 3,460. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai determinasi sederhana (R^2) sebesar 0,544 yang berarti disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan sebesar 54,4%.

Daftar Pustaka

- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>.
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. *Maranatha*, 4(1), 13–28..
- Irham Wiryawan, A., Pramukty, R., & Eprianto, I. E. (2023). Pengaruh Penerapan Peraturan Perpajakan dan Pemahaman Penurunan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(1), 160–167. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i1.196>.
- Ningsih, S. S., Saragih, F., Irham Wiryawan, A., Pramukty, R., Eprianto, I. E., Maretanidanini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., Firmansyah, A., Pajak, T., Kualitas, D. A. N., Terhadap, P., Raharjo, N. K., Ekonomi, F., Telkom, U., & Barat, J. (2020). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 2(1), 42–55. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4870>.
- Raharjo, N. K. (2020). ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 9 . 7 (2020): 671-686 PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN , (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020) PENDAHULUAN Pajak adalah pa. ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 9 . 7 (2020): 671-686, 7, 671–686.
- Rinaldi, M., & Nanang Prayudyanto, M. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Kepuasan Pelayanan Bus Transjabodetabek Dengan Metode Uji Asumsi Klasik Dan Uji Regresi Linear Berganda. *Seminar Nasional Ketekniksipilan*, 1(1), 2021.
- Safarti, M. (2021). Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 679–695. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- V. Wiratna Sujarweni (2021). *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press